

**KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK
KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN,
DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SECARA PATUT
(Analisis Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia terhadap Pasal 4 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Menempuh Gelar Kesarjanaan Dalam
Ilmu Hukum

Oleh :
MEITA DEBI RIYANTI
135010101111019



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2017**

LEMBAR PENGESAHAN

KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT (Analisis Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Pasal 4 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)

Oleh:

Meita Debi Riyanti

135010101111019

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis Penguji

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 199203 2 003

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Anggota Majelis

Anggota Majelis

M. Zairul Alam, S.H., M.H.
NIP. 19740909 200601 1 002

Yenni Eta Widyanti, S.H., M.H.
NIP. 19811214 200801 2 010

Anggota Majelis

Ketua Bagian Hukum Perdata

M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.
NIP. 19800419 200812 1 002

Dr. Budi Santoso, SH, LL.M.
NIP. 19720622 200501 1 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.
NIP. 19620805 198802 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel Ilmiah : **KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KONSUMEN UNTUK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT (Analisis Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Pasal 4 Huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Meita Debi Riyanti**

b. NIM : **135010101111019**

Konsentrasi : **Hukum Keperdataan**

Jangka Waktu Penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 19660710 199203 2 003

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.
NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.
NIP. 197206222005011002

IDENTITAS TIM PENGUJI

1. M. Zairul Alam, S.H., M.H. NIP. 19740909 200601 1 002
2. Yenni Eta Widyanti,S.H., M.H NIP. 19811214 200801 2 010
3. M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn. NIP. 19800419 200812 1 002

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : MEITA DEBI RIYANTI

NIM : 135010101111019

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup untuk dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang,
Yang Menyatakan,

Meita Debi Riyanti
NIM. 135010101111019

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Meita Debi Riyanti, S.H.

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat/tanggal lahir : Bandung, 06 Mei 1995

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat : Perum. Mutiara Citramas A1 No 2 Kec. Dau Kel.
Karang Widoro Kabupaten Malang

Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum

Telepon/HP : 081259669241

Email : Meitadebiryanti@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN 1 Mojopanggung Banyuwangi
2. SMPN 1 Giri Banyuwangi
3. SMAN 2 Malang
4. Universitas Brawijaya Malang

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kebaikan, rahmat, dan anugerah-Nya yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, yakni dengan selesainya penulisan skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Drs. Puji Riyanto dan Dra. Kurnia Trisnawati selaku kedua orang tua saya.
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. Yuliati, SH., LLM selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ibu Amelia Sri Kusuma Dewi, SH., MKn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, kesabaran, serta saran-sarannya.
6. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya penulisan skripsi ini, antara Fenta Bagas, Nia Marisa, Desinta Bio, Whina Arga, dan Perkumpulan Papa Mama Muda.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga segala masukan maupun kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Maret 2017

Penulis

ABSTRAKSI

Penulis membahas tentang Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pemilihan topik permasalahan ini di latar belakang oleh adanya ketidaksinkronan hukum yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun tujuan penulis mengangkat topik permasalahan ini adalah Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia terkait Hak Konsumen untuk mendapat Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, dan penulis menggunakan pendekatan penelitian Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa konflik hukum yang terjadi antara Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Hal ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada para pihak yang bersengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Sertifikat Jaminan Fidusia, Hak Konsumen

ABSTRACT

Writer discuss about executorial power fiduciary certificates related to the rights of consumers to get advocacy, protection, and mediation in consumer protection should. This issue selected for the existence of discrepancies regulations between Law No 42 of 1999 on Fiduciary and Law No 8 of 1999 on Consumer Protection.

The author's purpose is to identify and analyze fulfillment executorial power fiduciary certificates related to the rights of consumers to get advocacy, protection, and mediation in consumer protection should. This type of research is *juridis normative*. And research approach is *Statue Approach*.

This research is legal conflicts that occur between laws regarding fiduciary and law on consumer protection can be solved with the principle of *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*. Judge these things into consideration in decisions to the parties to the dispute based on state laws.

Keyword : Excecutorial power, Certificate fiduciary, Consumer rights.

RINGKASAN

Meita Debi Riyanti, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2017, KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA TERKAIT HAK KONSUMEN NTUK MENDAPATKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN, DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SECARA PATUT, Dr. Yuliati, S.H., LLM, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

Pada skripsi ini penulis membahas tentang Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait hak konsemen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Pemilihan topik permasalahan ini di latar belakang oleh adanya konflik hukum yang terjadi antara Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dengan Pasal 4 huruf e Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apakah Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait Hak Konsumen untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut dapat terpenuhi? Dan (2) Apakah dasar pertimbangan putusan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. berdasarkan hukum jaminan fidusia dan hukum perlindungan konsumen ?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang hendak dikaji, yaitu Pendekatan Perundang-Undangan.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konsumen dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyelesaian konflik hukum antara 2 undang-undang tersebut dapat diselesaikan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dimana Undang-Undang Jaminan Fidusia berlaku sebagai *Lex Specialis* yang mengesampingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai *Lex Generalis*.

Dengan begitu, penulis menyarankan agar pemerintah seharusnya dapat mengkonsistenkan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia yang melindungi kepentingan pelaku usaha. Serta hakim juga seharusnya dapat lebih konsisten dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki pelaku usaha dengan hak yang dimiliki oleh konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen.

SUMMARY

Meita Debi Riyanti, Civil Law, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, 2017, THE POWER OF 'EKSEKUTORIAL' IN FIDUCIA WARRANTY CERTIFICATE RELATED TO THE CONSUMERS' RIGHT TO GET THE ADVOCACY, PROTECTION, AND THE EFFORT TO ACCOMPLISH THE CONSUMERS' PROTECTION OF DISPUTE PROPERLY, Dr. Yuliati, S.H., LLM, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.

In this final thesis, the researcher discusses about the power of eksekutorial in fiducia warranty certificate related to the consumers' right to get the advocacy, protection, and the effort to accomplish the consumers' protection of dispute properly. The background of this topic is the existence of laws conflict that happened between Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang about Jaminan Fidusia and Pasal 4 Huruf e Undang-Undang about Perlindungan Konsumen.

Based on this topic, this final thesis lift problem of the studies as follows : (1) Is the Power of 'Eksekutorial' in Fiducia Warranty Certificate Related to the Consumers' Right to Get the Advocacy, Protection, and The Effort to Accomplish the Consumers' Protection of Dispute Properly can be fulfilled? And (2) What is the basic of judge's verdict consideration in Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 and Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. based on the law of fiducia warranty and the law of consumer's protection.

The type of this research done by the researcher is normative law research, so the researcher uses Perundang-Undangan approach to analyze the problems that will be discussed.

Based on the result with this method above, the researcher gets the answer of the problems that the power of 'eksekutorial' in fiducia warranty certificate in the Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Jaminan Fidusia results the unfulfilled of consumers' right in the Pasal 4 huruf e Undang-Undang Perlindungan Konsumen. As for the solution of the laws conflict between ththose 2 undang-undang is by using *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* principle. Where the Undang-Undang Jaminan Fidusia occurs as *Lex Specialis* which sets aside the Undang-Undang Perlindungan Konsumen as *Lex Generalis*.

Therefore, the researcher suggests that the government should make consistency in Undang-Undang about Jaminan Fidusia which protects the interest of business actors. Also, the judge should be more consistent in giving the verdict by considering the power of 'eksekutorial' in fiducia warranty owned by business actors with the right owned by the consumers to get the advocacy, protection, and the effort to accomplish the consumers' dispute.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Kajian Umum tentang Lembaga Hukum Jaminan di Indonesia	19
a. Pengertian Jaminan	19
b. Pengertian Hukum Lembaga Jaminan	20
c. Ketentuan Dasar Hukum Lembaga Jaminan.....	22
d. Asas-asas Hukum Lembaga Jaminan.....	24
e. Klasifikasi Lembaga Jaminan	27
B. Kajian Umum Tentang Fidusia	32
a. Pengertian Fidusia	32
b. Dasar Hukum Jaminan Fidusia	32
c. Obyek dan Subyek Jaminan Fidusia	33
d. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia	33
e. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia	35
f. Hapusnya Jaminan Fidusia	36
C. Kajian Umum Tentang Sertifikat Jaminan Fidusia.....	37
a. Pengertian Sertifikat Jaminan Fidusia.....	37
b. Syarat Terbentuknya Sertifikat Jaminan Fidusia	37
c. Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	37
D. Kajian Umum Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia	38
a. Pengertian Eksekusi Jaminan Fidusia	38
b. Asas-asas Eksekusi Jaminan Fidusia.....	39
c. Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	41
d. Bentuk Eksekusi Jaminan Fidusia.....	42
e. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	43
E. Kajian Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	46

a.	Pengertian Perlindungan Konsumen	46
b.	Asas-asas Perlindungan Konsumen.....	46
c.	Hak-hak dari Konsumen.....	47
F.	Kajian Umum Tentang Kekuatan Putusan.....	49
a.	Jenis-jenis Kekuatan Putusan	49
a)	Putusan dengan Kekuatan Mengikat	49
b)	Putusan dengan Kekuatan Pembuktian	50
c)	Putusan dengan Kekuatan Eksekutorial	50
BAB III METODE PENELITIAN		51
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Pendekatan Penelitian	51
C.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	53
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
E.	Teknik Analisa Bahan Hukum.....	57
F.	Definisi Konseptual.....	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		60
1.	Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait Hak Konsumen untuk mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut	60
A.	Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	60
a.	Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menurut HIR atau RBG.....	60
b.	Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	63
c.	Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftara Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia	68
B.	Hak Konsumen untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	70
a.	Konsumen dan Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	70
b.	Hak Konsumen untuk Mendapatkan Advokasi.....	72
c.	Hak Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan.....	74

d.	Hak Konsumen untuk Mendapatkan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut.....	79
C.	Pemenuhan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia terkait Hak Konsumen untuk Mendapatkan Advokasi, Perlindungan, dan Upaya Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen secara Patut	92
a.	Konflik Hukum yang Terjadi	92
b.	Penyelesaian Konflik Hukum.....	95
c.	Pemenuhan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis.....	100
2.	Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 dan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg. berdasarkan Hukum Jaminan Fidusia dan Hukum Perlindungan Konsumen	108
a.	Rasio Desidendi Hakim dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Pdt.Sus-BPSK/2016	108
b.	Rasio Desidendi Hakim dalam Perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg.....	115
BAB V PENUTUP.....		127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran	128
DAFTAR PUSTAKA.....		130
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Pasal yang Terjadi Konflik Hukum	87

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3. Surat Keterangan Deteksi Plagiasi
- Lampiran 4. Surat Keterangan Terjemahan Judul dan Abstraksi Skripsi
- Lampiran 5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pdg.
- Lampiran 6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350K/Pdt.Sus-BPSK/2016.